



PENETAPAN

Nomor: 1488/Pdt.G/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1 A

Yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat
, lahir di Madura pada tanggal 11 Juli 1989, (umur 33 tahun), agama Islam,
pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD,
bertempat tinggal di Jalan, Kecamatan Banjarmasin
Tengah, Kota Banjarmasin.. dengan domisili
Eletronik alamat Gmail: dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Novie Kasuma Jaya, S.H., Fahreza
Faisal, S.H., Abdullah, S.H.I., M.H., dan Darzad,
S.H., advokat dari Kantor Hukum On Law Office
Banjarmasin yang beralamat di jalan Sultan Adam
Komplek Malkon Temon Blok B No. 06 RT. 11 RW.
01 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin
Utara Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 10 Desember 2022. Selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

, lahir di Madura pada tanggal 25 Oktober 1977 (umur 45 tahun), agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada,
bertempat tinggal di Jalan, Kecamatan Banjarmasin
Barat, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 Desember 2022 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 1488/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 14 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang, (Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 12 September 2006, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan, sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah kerumah bersama di Jalan Batu Benawa (sebagaimana alamat Penggugat) tersebut di atas selama kurang lebih 12 tahun sampai bpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Pertengahan tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak lagi bekerja. Tergugat sering sakit kepala bahkan sakit Tergugat mengakibatkan Tergugat terkadang lupa ingatan. Hal itu kemudian membuat Penggugat tidak tentram berumah tangga Bersama Tergugat;
5. Bahwa saat Tergugat sakit kepala, Tergugat menjadi mudah emosi, sehingga kemudian memicu pertengkaran kembali;



6. Bahwa akibat Tergugat tidak lagi bekerja, Penggugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga dengan mencari nafkah berjualan dan bekerja serabotan sesuai dengan kemampuan Penggugat, hal itu membuat Penggugat semakin tidak tentram berumah tangga Bersama Tergugat;

7. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering pergi meninggalkan pertengkaran tanpa adanya penyelesaian;

8. Bahwa kemudian pada awal Oktober 2022, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat di Jalan sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi mendatangi Penggugat, sehingga terhitung sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama 2 bulan dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa kemudain terhitung sejak pertengahan Desember 2022, Tergugat sudah menceraikan Penggugat dan menyerahkan Penggugat ke orang tua Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa tidak suka dan tidak ridha atas perlakuan Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun menurut relaas panggilan No. 1488/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 15 Desember 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan tertulis di persidangan tanggal 10 Januari 2023 untuk mencabut gugatannya;;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis di persidangan tanggal 10 Januari 2023 untuk mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan dalam pasal 271 dan 272 RV dapat diberlakukan dilingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1488/Pdt.G/2022/PA.Bjm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, L.c., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I., dan Mukhlisin Noor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka umum dengan dibantu oleh para Hakim Anggota tersebut dan Mastina, S.Ag., sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,



Mastina, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. PNB	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
		+
Jumlah	: Rp.	245.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)